



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor : 216/PID.B/2017/PN.KPG**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ELIMELEK S. KONAY Alias ELI;**  
Tempat lahir : Olio;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 15 April 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Esanita RT 11, RW 04, Kelurahan Oesapa,  
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwadalam perkara ini dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya NIKOLAS KE LOMI, SH dan NOVAN E. MANAFE, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Bunda Hati Kudus Kelurahan Oesapa Kota Kupang NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomo : 127/PID/LGS/K/2017 tertanggal 14 Agustus 2017 ;

Terdakwaditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, Sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 21 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan 08 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017 ;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 216/Pid.B/2017/PN.Kpg tanggal 01 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 216/Pid.B/2017/PN.Kpg tanggal 1 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elimelek S. Konay Alias Elitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Elimelek S. Konay Alias Elidengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang besi pagar warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban MARTHEN LITIK;

- Lima buah batu kali berukuran satu genggam tangan orang dewasa;
- 1 (satu) buah batu kali berukuran satu genggam tangan orang dewasa;
- 1 (satu) buah bongkahan beton berukuran satu genggam tangan orang dewasa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Elimelek S. Konay tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama didepan umum melakukan pengrusakan”, sesuai pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan terdakwa Elimelek S. Konay dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala Tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum Batas Demi Hukum ;
3. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat terdakwa;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau, apabila Majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan terdakwa bahwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa ELIMELEK S. KONAY Alias ELI bersama-sama dengan MARTHEN LANI, EDISON ELO, BOBI NOPUN, RAFHAEL OLA dan PETER MASRENTE (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat Jl. Sitarda RT 11, Rw 03 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula terdakwa Berawal saksi korban bersama saksi Welmince Lake serta saksi Eliaser Benu sedang duduk-duduk sambil bercerita di depan teras rumah saksi korban, tiba-tiba terdakwa datang bersama MARTHEN LANI, EDISON LEO, BOBI NOPUN, RAPHAEL OLA dan PETER MASRENTE (Daftar Pencarian Orang / DPO) datang ke rumah saksi korban dengan menggunakan mobil dan sepeda motor, sesampainya di depan rumah saksi korban lalu terdakwa dan rombongan berhenti, lalu saksi WELMINCE LAKE menemui terdakwa dan rombongan untuk menanyakan maksud kedatangan terdakwa, melihat saksi WELMINCE LAKE mendekat lalu terdakwa turun dari dalam mobil yang ditumpangnya dan terdakwa bertanya kepada saksi WELMINCE LAKE *"Ada MARTHEN KONAY ko?"* lalu dijawab saksi WELMINCE LAKE dengan mengatakan *"Disini tidak ada nama MARTHEN KONAY, yang ada MARTHEN LITIK, kalau ada masalah masuk dan Tanya baik-baik jangan main hakim sendiri"* mendengar perkataan saksi WELMINCE LAKE tersebut Terdakwa langsung emosi dan terdakwa berkata kepada saksi WELMINCE LAKE *"Anjing, Babi, diam lu, kau tidak usah ikut campur, kau perempuan tahu apa"*, lalu dijawab saksi WELMINCE LAKE *"saya suruh masuk kamu bilang diam babi,kamu juga babi"*, selanjutnya terdakwa mengambil batu dengan menggunakan tangan kanan dan melemparkannya ke arah rumah saksi korban selanjutnya MARTHEN LANI, EDISON ELO, BOBI NOPUN, RAFHAEL OLA dan PETER MASRENTE (Daftar Pencarian Orang/ DPO) ikut melempari rumah saksi korban dengan menggunakan batu dan mengenai pagar,atap seng dan tembok rumah milik saksi korban lalu karena merasa takut saksi WELMINCE LAKE berlari masuk kedalam rumah saksi korban, lalu terdakwa bersama dengan MARTHEN LANI, EDISON ELO, BOBI NOPUN, RAFHAEL OLA dan PETER MASRENTE (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan menggunakan tangan secara bersama-sama mendorong pintu pagar rumah saksi korban hingga Grendel pintu pagar rumah saksi korban rusak/terlepas. Selanjutnya terdakwa dan rombongan pergi meninggalkan tempat tersebut lalu saksi korban pergi melaporkan perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta membuat masyarakat resah dan mengganggu ketertiban umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi MARTHEN LITIK alias TEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar jam 15.30 wita, bertempat Jl. Sitarda RT 11 RW 03 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, ketika saksi bersama istri (saksi Welmince Lake) serta saksi Eliazar Benu sedang duduk-duduk sambil bercerita di depan teras rumah saksi, kemudian tiba-tiba terdakwa bersama-sama dengan rombongan kurang lebih 30 (tigapuluh) orang dengan menggunakan mobil warna putih dan sepeda motor datang ke rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi Welmince Lake menghampiri ke pagar untuk melihat siapa yang datang, karena awalnya terdakwa belum turun dari mobilnya;
- Bahwa saksi melihat jelas keberadaan terdakwa karena jarak pandang dari depan teras rumah ke pagar tidak terhalang dan jaraknya tidak terlalu jauh yaitu kurang lebih 15 (limabelas) meter;
- Bahwa pagar rumah saksi terbuat dari teralis besi sehingga saksi masih bisa melihat terdakwa;
- Bahwa saat kejadian pagar rumah saksi dalam keadaan terbuka sedikit;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sudah mengenal terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal saat terdakwa datang, saksi mendengar suara terdakwa berteriak “Mana Marthen Konay”, kemudian karena takut saksi Welmince Lake menutup pintu pagar sehingga kemudian terjadi dorong mendorong pada pintu pagar;
- Bahwa saksi mendengar ketika saksi Welmince Lake mempersilakan terdakwa masuk, tapi terdakwa malah membalasnya dengan kata-kata “anjing, babi ini urusan laki-laki”;
- Bahwa setelah itu terjadi pelemparan batu bertubi-tubi secara bersamaan kearah rumah yang mengenai seng atap rumah saksi, tembok rumah dan pagar rumah saksi yang akibatnya seng atap rumah saksi menjadi penyok, 1 (satu) batang besi pagar rumah saksi terlepas dan rel kunci/ gerendel pintu pagar juga rusak;
- Bahwa di lokasi kejadian yaitu tanah milik saksi terdapat 2 (dua) rumah, 1 rumah kost yang saat itu saksi duduk di teras dan menghadap langsung ke arah pagar dan satu rumah lagi bersebelahan dengan rumah kost tapi menghadap ke samping atau berbentuk Letter L;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa batu-batu yang dilempar terdakwa tersebut mengenai kedua rumah saksi dan atap seng yang penyok mengenai rumah kost saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah batu kali dan 1 (satu) buah batu karang adalah alat yang digunakan oleh para pelaku untuk melempari pintu pagar dan rumah saksi serta 1 (satu) batang besi pagar warna hitam adalah besi pagar yang telah dirusak oleh para pelaku;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi awalnya perkiraan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian setelah selesai diperbaiki dengan cara mengelas, sehingga semuanya hanya habis sekitar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut tembok rumah saksi menjadi rusak sedikit karena dilempar batu dan atap seng saksi juga menjadi penyok tapi tidak sampai bocor;
- Bahwa kejadian pelemparan batu tersebut terjadi kurang lebih 30 (tigapuluh) menit dan setelah itu terdakwa berhenti dan kemudian terdakwa pergi bersama rombongannya;
- Bahwa saat itu saksi beserta saksi-saksi lainnya yaitu: Eliazar benu, Muhamad harjo dan Wemince Lake berindung di teras rumah kost tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya sering bertemu dengan terdakwa di Lapangan Sitarda, namun tidak ada komunikasi hanya saling lihat saja;
- Bahwa pada tahun 2015, saksi mendapat kepercayaan dari alm. Dominggus Konay untuk menjaga tanah-tanah milik Almarhum di sekitar Lasiana, sehingga kemudian saksi mengetahui bahwa terdakwa ada menjual sebidang tanah lalu saksi melaporkan hal tersebut ke alm. Dominggus Konay;
- Bahwa setahu saksi kemudian terdakwa diproses hukum dan ditahan dan hal tersebut yang mungkin menjadi permasalahan terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa MARTHEN KONAY yang dimaksud terdakwa;
- Bahwa salah satu teralis pagar rumah saksi rusak dan terlepas dari pagar karena dilempar batu dan digoyang oleh terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa sebelumnya pagar saksi dalam keadaan baik dan tidak ada yang rusak ataupun terlepas;
- Bahwa setahu saksi yang melempar batu kearah rumah saksi sekitar 15 (limabelas) orang;
- Bahwa terdakwa ikut melempar batu ke rumah saksi dan terdakwa juga yang melepas teralis pagar rumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membantah sebagai berikut :

- Batu yang menjadi barang bukti tersebut tidak bisa dilempar jauh;
- Bukan terdakwa yang membuat besi pagar tersebut terlepas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. **SAKSI WELMINCE LAKE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar jam 15.30 wita, bertempat Jl. Sitarda RT 11 RW 03 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, ketika saksi bersama suami yaitu saksi Marthen Litik serta saksi Eliazar Benu sedang duduk-duduk sambil bercerita di depan teras rumah, kemudian terdakwa bersama-sama dengan rombongan kurang lebih 30 (tigapuluh) orang dengan menggunakan mobil warna putih dan sepeda motor datang ke rumah saksi;
- Bahwa terdakwa bersama rombongannya berhenti di jalan umum didepan pagar rumah saksi Marthen Litik lalu karena disuruh oleh saksi Marthen Litik, kemudian saksi menemui terdakwa dan rombongan untuk menanyakan maksud kedatangan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mendekati pagar kemudian terdakwa turun dari dalam mobil Avanza warna putih lalu berjalan kearah pagar korban dan bertemu dengan saksi;
- Bahwa setelah terdakwa turun dari dalam mobil terdakwa bertanya kepada saksi "Ada Marthen Konay ko ?" lalu dijawab saksi dengan mengatakan " Disini tidak ada nama MARthen Konay, yang ada Marthen Litik, kalau ada masalah masuk dan tanya baik-baik jangan main hakim sendiri", lalu terdakwa dengan emosi berkata kepada saksi "Anjing, babi, diam lu, kau tidak usah ikut campur, kau perempuan tidak tahu apa", lalu dijawab oleh saksi "saya suruh masuk kamu bilang diam babi, kamu juga babi";
- Bahwa kemudian terdakwa bersama teman-temannya didepan pagar langsung mengambil batu yang berada ditempat kejadian dan melempar batu tersebut ke arah rumah saksi sehingga saksi menjadi takut dan lari menuju ke rumahnya;
- Bahwa pelemparan batu tersebut terjadi secara bersamaan kearah rumah korban yang mengenai seng atap rumah korban, tembok rumah dan pagar rumah korban yang akibatnya beberapa seng atap rumah saksi menjadi penyok, tembok rumah rusak sedikit terkena lemparan batu, 1 (satu) batang besi pagar rumah saksi terlepas dan rel kunci/ gerendel pintu pagar juga rusak;
- Bahwa batu-batu yang dilemparkan terdakwa dan rombongannya tersebut mengenai rumah saksi;
- Bahwa dari awal saksi Marthen Litiksudah ada mendengar yang berteriak sehingga saksi Marthen Litikmenyuruh saksi pergi ke pagar untuk melihat;
- Bahwa saksi sempat mempertahankan pagar karena pagar terbuka sedikit sehingga saksi menutupnya untuk menghindari terdakwa dan rombongannya masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setiap ada tamu yang datang, saksi Marthen Litikselalu menyuruh saksi yang datang ke pagar untuk melihat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi omong baik-baik dengan terdakwa, tapi terdakwa yang menjawabnya sambil maki-maki;
- Bahwa jarak antara teras rumah tempat korban duduk dengan pagar dekat/tidak terlalu jauh yaitu kurang lebih 15 m (limabelas meter);
- Bahwa saat kejadian saksi panik dan lari kerumah sehingga saksi tidak bisa melihat arah lemparan yang ke arah pagar;
- Bahwa 1 (satu) batang besi pagar rusak/bengkok karena terkena lemparan batu dan akhirnya terlepas;
- Bahwa sebelumnya pagar rumah saksi Marthen Litik dalam keadaan baik dan tidak ada yang rusak ataupun terlepas;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) buah batu kali dan 1 (satu) buah batu karang adalah yang digunakan oleh para pelaku untuk melempari pintu pagar dan rumah saksi Marthen Litikserta 1 (satu) batang besi pagar warna hitam adalah besi pagar yang telah dirusak oleh para pelaku;
- Bahwa saat itu saksi melihat diantara rombongan terdakwa tersebut ada yang membawa parang tapi tidak digunakan;
- Bahwa terdakwa datang bersama Marthen Lani, Edison Elo, Bobi Nopun, Rafael Olla dan Peter Masrente;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan Marthen Lani, Edison Elo, Bobi Nopun, Rafael Ollamasing-masing memegang batu dan kemudian melempar batu tersebut ke arah rumah saksi Marthen Litik, namun hanya Peter MAarente yang berada didalam mobil dan tidak ikut melempar;
- Bahwa saksi mengenal Marthen Lani, Edison Elo, Bobi Nopun, Rafael Olla dan Peter Masrentetapi tidak tahu dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa satu batang besi pagar ditemukan oleh saksi sudah terjatuh didepan pagar;
- Bahwa batu-batu yang disita sebagai barang bukti ditemukan dan diambil dari dalam rumah saksi Marthen Litik yang berasal dari lemparan batu dari luar ke dalam rumah saksi Marthen Litik;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membantah sebagai berikut :

- Batu yang menjadi barang bukti tersebut tidak bisa dilempar jauh;
- Bukan terdakwa yang membuat besi pagar tersebut terlepas;

### 3. SAKSI ELIAZAR BENU, SPd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar jam 15.30 wita, bertempat Jl. Sitarda RT 11 RW 03 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ketika saksi sedang bertamu di rumah saksi Marthen Litik ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi jauh dengan rumah saksi Marthen Litik dan kedatangan saksi hanya untuk menanyakan obat kepada saksi Marthen Litik;
- Bahwa saat itu saksi dan bersama-sama dengan saksi Marthen Litik dan saksi Welmince Lake sedang duduk-duduk sambil bercerita di depan teras rumah saksi Marthen Litik, kemudian tiba-tiba terdakwa bersama-sama dengan rombongan banyak orang datang ke rumah saksi Marthen Litik;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan rombongannya berdiri di depan pagar rumah saksi Marthen Litik;
- Bahwa terdakwa bersama rombongannya berhenti di jalan umum didepan pagar rumah saksi Marthen Litik lalu saksi Marthen Litik menyuruh istrinya saksi Welmince Lake ke depan pintu pagar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar terdakwa bertanya kepada saksi Welmince Lake "Ada Marthen Konay ko ?" lalu dijawab saksi Welmince Lake dengan mengatakan " Disini tidak ada nama Marthen Konay, yang ada Marthen Litik" dan tidak lama kemudian terjadi pelemparan batu;
- Bahwa jarak antara teras rumah saksi Marthen Litik dengan pagar adalah sekitar 15m (limabelas meter) sampai dengan 20 m (duapuluh meter);
- Bahwa rumah saksi Marthen Litik dikelilingi oleh pagar tembok yang tinggi temboknya kurang lebih 2 M (dua meter), namun pintu pagarnya terbuat dari teralis besi yang lebarnya kurang lebih 2 M (dua meter) sehingga saksi bisa melihat orang yang berdiri di pagar melalui celah teralis besi pagar tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan siapa-siapa saja yang melakukan pelemparan batu ke rumah saksi saksi Marthen Litik, namun yang pasti lebih dari 1 (satu) orang atau kurang lebih 15 (limabelas) sampai 20 (duapuluh) orang karena banyak lemparan batu bertubi-tubi yang masuk ke dalam rumah saksi Marthen Litik secara bersamaan yang mengenai seng atap rumah, tembok rumah dan pagar rumah saksi Marthen Litik dan akibatnya beberapa seng atap rumah menjadi penyok, 1 (satu) batang besi pagar rumah saksi Marthen Litik terlepas dan rel kunci/ gerendel pintu pagar juga rusak;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) buah batu kali dan 1 (satu) buah batu karang adalah yang digunakan oleh para pelaku untuk melempari pintu pagar dan rumah saksi Marthen Litik serta 1 (satu) batang besi pagar warna hitam adalah besi pagar yang telah rusak oleh para pelaku;
- Bahwa saksi melihat rombongan kendaraan dan mendengar bunyi bel kendaraan seperti rombongan pengusung orang mati;
- Bahwa saksi melihat mobil Avanza muncul dari arah barat dan pulang menuju ke arah timur;
- Bahwa teras rumah lebih rendah daripada jalan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membantah sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batu yang menjadi barang bukti tersebut tidak bisa dilempar jauh;
- Bukan terdakwa yang membuat besi pagar tersebut terlepas;

#### 4. SAKSI MUHAMAD HARDJO, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar jam 15.30 wita, bertempat Jl. Sitarda RT 11 RW 03 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang di rumah pemilik kost saksi yaitu saksi Marthen Litik;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengrusakan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah pemilik kost saksi yaitu saksi Marthen Litik sedangkan pelakunya adalah Eli Sutay dan setelah diperiksa di polisi baru saksi tahu orang tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa karena sebelumnya saksi pernah kost disekitar rumah terdakwa tersebut dan dimasyarakat tempat tersebut biasanya tahu namanya adalah Eli Sutay sedangkan pelaku lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu saksi selain terdakwa tersebut ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang saat itu ikut bersama-sama datang dan ikut serta melakukan pengrusakan tersebut, namun saksi tidak kenal dan tidak ingat ciri-ciri para pelaku lain, yang saksi kenal hanya terdakwa ;
- Bahwa barang yang dirusak oleh para pelaku adalah pintu pagar rumah milik korban yang terbuat dari besi, 2 (dua) lembar atap seng rumah penyok persis pada atap seng kamar saya;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pengrusakan tersebut, saksi sementara tidur didalam kamar kost saksi, kemudian saksi kaget dengar atap seng kamar saksi berbunyi kena lemparan batu sehingga saksi terbangun dan langsung keluar dari dalam kamar, saat itulah saksi melihat para pelaku sudah berdiri did depan pintu pagar rumah saksi Marthen Litik, saat itu saksi melihat para pelaku menggoyang-goyang pintu pagar rumah saksi Marthen Litik, terdakwa dengan tangan kanannya sementara menunjuk-nunjuk ke dalam rumah saksi Marthen Litik sambil berjalan mondar mandir di pintu pagar itu dan saksi melihat di punggung belakangnya terselip sebilah parang, namun saat itu parang tersebut tidak sempat dipakai untuk melakukan pengrusakan kemudian saksi melihat para pelaku yang lain melempari pintu pagar rumah dan atap seng rumah saksi Marthen Litik dan saat itu saksi lihat istri saksi Marthen Litik bernama Ibu Welmince Lake sementara berdiri di halaman rumah menghadap langsung para pelaku, kemudian saksi berkata kepada Ibu Welmince Lake : “ei itu saya kenal (sambil menunjuk ke pelaku Eli Sutay) itu namanya pak Eli Sutay” kemudian ibu Litik berkata “telpon polisi...telpon polisi” mendengar hal tersebut kemudian para pelaku secara diam-diam mundur dan langsung meninggalkan lokasi kejadian, melihat para pelaku lari, Ibu Welmince Lake berkata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jangan lari-jangan lari, kami mau telpon polisi” dan para pelaku berjalan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa para pelaku melakukan pengrusakkan dengan menggunakan batu karang dan batu kali berukuran satu genggam tangan orang dewasa;
- Bahwa cara para pelaku melakukan pengrusakkan adalah dengan cara melemparkan batu-batu tersebut ke arah pintu pagar dan ke atap seng rumah saksi Marthen Litik kemudian para pelaku secara bersama-sama mendorong dan menggoyangkan pintu pagar rumah milik saksi Marthen Litik dengan kedua tangan para pelaku;
- Bahwa perbuatan para pelaku melakukan pengrusakkan terhadap pintu pagar dan melempari atap seng rumah saksi Marthen Litik dilakukan dimuka umum yakni terjadi di muka jalan umum yang dapat disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah antara saksi Marthen Litik dengan para pelaku;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jelas tanpa halangan dan jarak antara saksi melihat perbuatan para pelaku adalah sekitar 10 meter;
- Bahwa selain saksi yang melihat langsung kejadian tersebut adalah saksi Marthen Litik, saksi Welmince Lake dan saksi Eliazar Benu;
- Bahwa akibat peristiwa pengrusakkan tersebut pintu pagar rumah saksi Marthen Litik rusak dibagian tiang penyangga, bagian cincin gerendel rusak dan besi pintu pagar bagian tengah penyok dan terlepas dari sambungan, sedangkan atap seng rumah ada yang penyok tepat dibagian atap depan kamar kos milik saya;
- Bahwa pintu pagar tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah tidak bisa ditutup lagi seperti semula, sedangkan atap seng masih bisa digunakan;
- Bahwa saksi tidak tahu kerugian yang diderita saksi Marthen Litik;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

## 5. SAKSI A De Charge ARI TARKUS NANOK KIUK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar jam 15.30 wita, bertempat Jl. Sitarda, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa saksi dan saksi KrisKiuk berada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi ada beli tanah dari Piet Konay dari tahun 2016;
- Bahwa saksi dan saksi KrisKiuk berada di tempat kejadian karena awalnya mau tunjuk lokasi tanah bersama terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengendarai mobil warna putih dengan sopir, sedangkan saksi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa diperjalanan melewati rumah saksi Marthen Litik, lalu kemudian ada batu yang dilempar dari dalam rumah saksi Marthen Litik ke arah luar/jalan;
- Bahwa kemudian saksi berlindung disamping tembok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa turun dari mobil dan langsung bertanya nama Marthen Konay kepada saksi Welmince Lake;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saat itu terdakwa bertanya nama Marthen Konay kepada saksi Welmince Lake bukan bertanya siapa yang melempar batu;
- Bahwa ada selain saksi ada 6 (enam) motor yang berada diluar pagar;
- Bahwa saksi tidak perhatikan apakah ada kerusakan pada pagar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang barang bukti besi pagar;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi melihat posisi korban sedang berdiri di depan kos-kosan;
- Bahwa saat kejadian ada saksi Marthen Litik dan istrinya;
- Bahwa posisi tembok rumah saksi Marthen Litik tinggi;
- Bahwa saksi Marthen Litik yang lempar batu kemudian masuk kedalam rumahnya mengambil parang;
- Bahwa lokasi tanah yang dituju oleh saksi dengan rumah saksi Marthen Litik jaraknya jauh sekitar  $\pm 1$  km (kurang lebih satu kilometer);
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama berangkat dengan terdakwa dari rumah terdakwa di Oesapa;
- Bahwa rumah saksi Marthen Litik dibelakang Sitarda ada pagar tinggi dan tertutup;
- Bahwa dari celah pintu pagar bisa melihat ke dalam rumah saksi Marthen Litik;
- Bahwa karena adanya pelemparan batu tersebut saksi takut, maka saksi lari dari tempat kejadian, sedangkan terdakwa masih ditempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian saksi dan terdakwa tidak jadi pergi ke lokasi tanah saksi, dan saksi langsung pulang rumah;
- Bahwa kaca mobil yang dikendarai terdakwa dalam keadaan terbuka;
- Bahwa adanya lemparan batu terjadi setelah mobil terdakwa melintas;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permasalahan antara saksi Marthen Litik dengan terdakwa;
- Bahwa tidak ada terjadi dorong mendorong pagar;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang pagar tapi saksi tidak tahu apakah digoyang atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 6. SAKSI A De Charge KRIS KIUK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar jam 15.30 wita, bertempat Jl. Sitarda, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa saksi bersama saksi Ari Tarkus Nanok Kiuk berada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi ada beli tanah dari Piet Konay dari tahun 2016;
- Bahwa saksi bersama saksi Ari Tarkus Nanok Kiuk berada di tempat kejadian karena awalnya mau tunjuk lokasi tanah bersama terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengendarai mobil warna putih dengan sopir, sedangkan saksi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa diperjalanan melewati rumah saksi Marthen Litik, lalu kemudian ada batu yang dilempar dari dalam rumah saksi Marthen Litik ke arah luar/jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saat itu terdakwa bertanya nama Marthen Konay kepada saksi Welmince Lake bukan bertanya siapa yang melempar batu;
- Bahwa kemudian saksi berlindung disamping tembok;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari mobil dan langsung bertanya nama Marthen Konay kepada saksi Welmince Lake;
- Bahwa selain saksi dengan saksi Ari Tarkus Nanok Kiuk, ada 6 (enam) motor yang berada diluar pagar;
- Bahwa saksi tidak perhatikan apakah ada kerusakan pada pagar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang barang bukti besi pagar;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi melihat posisi saksi Marthen Litik sedang berdiri di depan kos-kosan;
- Bahwa posisi tembok rumah saksi Marthen Litik tinggi;
- Bahwa saksi Marthen Litik yang lempar batu kemudian masuk kedalam rumahnya mengambil parang;
- Bahwa lokasi tanah yang dituju oleh saksi dengan rumah saksi Marthen Litik jaraknya jauh sekitar  $\pm 1$  km (kurang lebih satu kilometer);
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama berangkat dengan terdakwa dari rumah terdakwa di Oesapa;
- Bahwa dari celah pintu pagar bisa melihat ke dalam rumah saksi Marthen Litik;
- Bahwa karena adanya pelemparan batu tersebut saksi takut, maka saksi lari dari tempat kejadian, sedangkan terdakwa masih ditempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian saksi dan terdakwa tidak jadi pergi ke lokasi tanah saksi, dan saksi langsung pulang rumah;
- Bahwa kaca mobil yang dikendarai terdakwa dalam keadaan terbuka;
- Bahwa adanya lemparan batu terjadi setelah mobil terdakwa melintas;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permasalahan antara saksi Marthen Litik dengan terdakwa;
- Bahwa tidak ada terjadi dorong mendorong pagar;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang pagar tapi saksi tidak tahu apakah digoyang atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar jam 15.30 wita, bertempat di rumah saksi Marthen Litik yang beralamat di Jl. Sitarda, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa dituntut melakukan penyerangan di rumah saksi Marthen Litik;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya penyerangan tersebut;
- Bahwa terdakwa datang dengan mengendarai Mobil Rental Avanza warna putih bersama supir bersama-sama dengan saksi Ari Tarkus Nanok Kiuk dan saksi Kris Kiuk ;
- Bahwa saat itu ada beberapa orang yang ikut tapi terdakwa tidak kenal, kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Welmince Lake, istri dari saksi Marthen Litik;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Marthen Litik tapi tidak kenal dengan istrinya;
- Bahwa sampai di rumah aksi Marthen Litik terdakwa belum keluar dari mobil tapi dari celah-celah pintu pagar mereka masih bisa lihat orang;
- Bahwa sopir berada didalam mobil;
- Bahwa saat itu terdakwa bertanya kepada saksi Welmince Lake “Marthen Konay ada ko? Yang dijawab saksi Welmince Lake“ Disini tidak ada Marthen Konay, yang ada Marthen Litik”;
- Bahwa Marthen Litik bukan Marthen Konay yang dimaksud terdakwa, dan terdakwa tahu bahwa Marthen Konay dan Marthen Litik adalah orang yang berbeda;
- Bahwa kemudian ada lemparan batu dari dalam rumah saksi Marthen Litik;
- Bahwa pintu pagar rumah saksi Marthen Litik tertutup tapi tidak terkunci;
- Bahwa saksi Welmince Lake berkata “anjing, babi kepada terdakwa, setelah itu terjadi lebih banyak lemparan dari arah rumah saksi Marthen Litik ke arah terdakwa berdiri sehingga terdakwa lari masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan rumah saksi Marthen Litik;
- Bahwa saksi Ari Tarkus Nanok Kiuk dan saksi Kris Kiuk lari duluan baru terdakwa lari;
- Bahwa 1 (satu) bulan lebih dari kejadian tersebut tidak ada panggilan polisi;
- Bahwa setelah terdakwa pergi dari rumah saksi Marthen Litik tidak ada lagi yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa berhenti di rumah saksi Marthen Litik adalah dengan maksud untuk mau kenal dengan Marthen Konay;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Marthen Litik tidak baik;
- Bahwa anak-anak yang ikut dengan terdakwa, terdakwa tidak kenal kemungkinan mau main bola;
- Bahwa terdakwa pada tahun 2015 pernah dilapor polisi telah menyerobot tanah milik Alm. Dominggus Konay dan diputus bebas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan Marthen Lani, Edison Elo, Bobi Nopun, Raffael Olla dan Peter Masrente tapi mereka tidak ikut pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Marthen Litik;
- Keterangan keterangan terdakwa didalam BAP yang menerangkan Marthen Lani, Edison Elo, Bobi Nopun, Raffael Olla dan Peter Masrente ikut datang pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Marthen Litik adalah tidak benar, keterangan tersebut maksud terdakwa adalah untuk kejadian sebelumnya yaitu peristiwa pembakaran motor yang dialami terdakwa tanggal 09 April 2017;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP adalah keterangan untuk peristiwa pembakaran motor tanggal 09 April 2017, bukan keterangan untuk kejadian di rumah saksi Marthen Litik;
- Bahwa terdakwa pada saat dimintakan keterangan oleh polisi, terdakwa dalam keadaan sakit dan dipaksa oleh polisi agar keterangan terdakwa sama dengan keterangan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa saat dimintakan keterangannya oleh polisi, didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Paulus DB Naro dan Nikolas Ke Lomi, SH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) batang besi pagar warna hitam;
- 5 (lima) buah batu kali berukuran satu genggam tangan orang dewasa;
- 1 (satu) buah batu kali berukuran satu genggam tangan orang dewasa;
- 1 (satu) buah bongkahan beton berukuran satu genggam tangan orang dewasa;

Barang bukti yang diajukan didepan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan langsung pada tempat kejadian perkara (TKP), ditemukan beberapa keadaan sebagai berikut :

- Bahwa tempat kejadian perkara (rumah saksi Marthen Litik) berada ditengah pemukiman penduduk yang disekelilingnya terdapat rumah-rumah penduduk setempat;
- Bahwa disekitar tempat kejadian perkara (rumah saksi Marthen Litik) terdapat batu-batuan kecil ;
- Bahwa dari rumah saksi Marthen Litik dapat kelihatan orang yang berada didepan pintu pagar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukanserta hasil pemeriksaan tempat kejadian perkaradiperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar jam 15.30 wita, bertempat Jl. Sitarda RT 11 RW 03 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lima, Kota Kupang, ketika saksi Marthen Litik bersama saksi Welmince Lake serta saksi Eliazar Benu sedang duduk-duduk sambil bercerita di depan teras rumah saksi Marthen Litik ;

- Bahwa terdakwa datang bersama dengan supir dengan menggunakan mobil Avanza warna putih dan dibelakang terdakwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang menaiki sepeda motor berhenti didepan dirumah saksi Marthen Litik;
- Bahwa selain saksi Ari Tarkus Nanok Kiuk dan saksi Kris Kiuk, saksi Ari Tarkus Nanok Kiuk melihat ada 6 (enam) sepeda motor diluar pagar;
- Bahwa pintu pagar rumah saksi Marthen Litik dalam keadaan terbuka sedikit ketika terdakwa datang kerumah saksi Marthen Litik ;
- Bahwa melihat kedatangan terdakwa, saksi Marthen Litik menyuruh saksi Welmince Lake untuk menemui terdakwa di depan pagar ;
- Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi Welmince Lake : “Marthen Konay ada ko? Dan dijawab oleh saksi Welmince Lake : “Disini tidak ada Marthen Konay, yang ada Marthen Litik, anjing, babi”;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika Marthen Litik bukanlah Marthen Konay karena Marthen Konay dengan Marthen Litik adalah orang yang berbeda;
- Bahwa oleh karena saksi Welmince Lake menjawab pertanyaan terdakwa dengan nada kasar berkata “anjing, babi”, maka terdakwa juga membalas dengan nada kasar berkata ”Anjing, babi, diam lu, kau tidak usah ikut campur, kau perempuan tidak tahu apa”;
- Bahwa terdakwa saat itu ada memegang pagar rumah saksi Marthen Konay dan saksi Welmince Lake berusaha menutup pintu pagar tersebut sehingga kemudian terjadi saling dorong mendorong pintu pagar antara saksi Welmince Lake dengan terdakwa yang saat itu dalam keadaan terbuka sedikit;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Welmince Lake saling dorong mendorong pagar, kemudian terjadi pelemparan batu secara bertubi-tubi kearah rumah saksi Marthen Litik;
- Bahwa setelah pelemparan rumah saksi Marthen Litik, kemudian terdakwa dan sekitar 10 (sepuluh) orang yang dibelakang terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Marthen Litik ;
- Bahwa kemudian saksi Marthen Litik melihat 1 (satu) batang besi pintu pagar rumah saksi hampir terlepas dari pintu pagar ;
- Bahwa akibat pelemparan tersebut beberapa seng atap rumah saksi Mathen Litik menjadi penyok, tembok rumah rusak sedikit akibat terkena lemparan batu, 1 (satu) batang besi pintu pagar rumah saksi Marthen Litik terlepas dan rel kunci/ gerendel pintu pagar juga rusak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Marthen Litik mengalami kerugian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan ongkos perbaikan pintu pagar;
- Bahwa pada saat kejadian dihalaman rumah saksi Marthen Litik terdapat beberapa pohon dan tanaman jagung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi Marthen Litik di pagari tembok sedangkan pintu pagarnya terbuat dari besi ;
- Bahwa dari pintu pagar rumah saksi Marthen Litik dapat terlihat orang yang berdiri didepan pintu pagar tersebut sedangkan yang dibalik tembok tidak kelihatan;
- Bahwa terdakwa saat diambil keterangannya di kepolisian didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa yang bernama Paulus DB Naro, SH dan Nikolas Ke Lomi, SH;
- Bahwa pada hasil pemeriksaan di kepolisian, terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Marthen Lani, Edison Elo, Bobi Nopun, Raffael Olla dan Peter Masrente ;
- Bahwa pengakuan terdakwa dipersidangan hubungan terdakwa dengan Marthen Litik tidak baik;
- Bahwa Marthen Lani, Edison Elo, Bobi Nopun, Raffael Olla dan Peter Masrente saat ini dalam keadaan pencarian oleh pihak kepolisian (masuk dalam Daftar Pencarian orang) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun pasal 170 ayat (1) KUHP unsur - unsurnyasebagai berikut

:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dimuka umum secara terang-terangan dan tenaga bersama ;
3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

## **1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar dan ianya bernama **ELIMELEK S. KONAY Alias ELI**, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembeda sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Unsur Dimuka umum secara terang-terangan dan tenaga bersama :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dimuka umum” adalah dengan terang-terangan “*openlijk*” bahwa hal tersebut terjadi di tempat publik dapat melihat, sedangkan yang dimaksud “secara tenaga bersama” adalah dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No. 10 K/Kr/1975 tertanggal 17 Maret 1975 berbunyi sebagai berikut :

*“secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;*

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar jam 15.30 wita, bertempat Jl. Sitarda RT 11 RW 03 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, ketika saksi Marthen Litik bersama saksi Welmince Lake serta saksi Eliazar Benu sedang duduk-duduk sambil bercerita di depan teras rumah saksi Marthen Litik ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa datang bersama dengan supir ke rumah saksi Marthen Litik dengan menggunakan mobil Avanza warna putih dan dibelakang terdakwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang menaiki sepeda motor halmana bersesuaian dengan keterangan saksi Ari Tarkus Nanok Kiuk melihat ada 6 (enam) sepeda motor diluar pagar, dan dari keterangan terdakwa di kepolisian didapatkan petunjuk bahwa mereka tersebut di antaranya adalah Marthen Lani, Edison Elo, Bobi Nopun, Rafhael Olla dan Peter Masrente yang saat ini dalam keadaan pencarian oleh pihak kepolisian (masuk dalam Daftar Pencarian orang) dan rombongan ini berhenti di depan rumah saksi Marthen Litik ;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa tiba dirumah saksi Marthen Litik, pintu pagar rumah saksi Marthen Litik dalam keadaan terbuka sedikit, namun ketika kemudian terjadi dorong mendorong antara saksi Welmince Lake dengan terdakwa, pintu tersebut ditutup oleh saksi Welmince Lake sehingga kemudian terjadi pelemparan bertubi-tubi kearah rumah saksi Marthen Litik;

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa dan sekitar 10 (sepuluh) orang yang dibelakang terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Marthen Litik, saksi Marthen Litik melihat 1 (satu) batang besi pintu pagar rumah saksi hampir terlepas dari pintu pagar rumahnya dan juga beberapa atap seng rumah dalam keadaan penyok, tembok rumah yang rusak sedikit dan rel kunci / gerendel pintu pagar rusak;

Menimbang, bahwa kemudian dari uraian pertimbangan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi ditempat terbuka yang dapat dilihat oleh banyak orang, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara bahwa tempat tersebut adalah daerah pemukiman penduduk, yang disekelilingnya terdapat rumah-rumah penduduk dan didepan rumah saksi Marthen Litik terdapat jalan umum dan disekitar tempat tersebut terdapat batu-batuan kecil, dan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang yakni terdakwa dan beberapa orang yang bersama terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketika itu, diantaranya Marthen Lani, Edison Elo, Bobi Nopun, Raffael Olla dan Peter Masrente;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### 3. Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan” sebagaimana bunyi pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, R. Soesilo dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal memberi pengertian bahwa biasanya kekerasan tersebut “merusak barang” atau “penganiayaan”, akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan awal kejadian ketika saksi Marthen Litik melihat kedatangan terdakwa, saksi Marthen Litik menyuruh saksi Welmince Lake untuk menemui terdakwa di depan pagar, dan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Welmince Lake : “Marthen Konay ada ko? Dan dijawab oleh saksi Welmince Lake : “ Disini tidak ada Marthen Konay, yang ada Marthen Litik, Anjing, Babi “ dan mendengar jawaban saksi Welmince Litik yang kasar, terdakwa juga membalas dengan berkata ”Anjing, babi, diam lu, kau tidak usah ikut campur, kau perempuan tidak tahu apa”;

Menimbang, bahwa hal tersebut membuat terdakwa dan saksi Welmince Lake sama-sama emosi dimana terdakwa saat itu ada memegang pagar rumah saksi Marthen Konay dan saksi Welmince Lake berusaha menutup pintu pagar tersebut sehingga kemudian terjadi saling dorong mendorong pintu pagar antara saksi Welmince Lake dengan terdakwa, yang selanjutnya di ikuti oleh pelemparan batu secara bertubi-tubi kearah rumah saksi Marthen Litik;

Menimbang, bahwa ternyata pula akibat pelemparan tersebut beberapa seng atap rumah saksi Marthen Litik menjadi penyok, tembok rumah rusak sedikit akibat terkena lemparan batu, 1 (satu) batang besi pintu pagar rumah saksi Marthen Litik terlepas dan rel kunci/ gerendel pintu pagar juga rusak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap tindakan terdakwa tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kerusakan beberapa seng atap rumah saksi Marthen Litik menjadi penyok, tembok rumah rusak sedikit akibat terkena lemparan batu, 1 (satu) batang besi pintu pagar rumah saksi Marthen Litik terlepas dan rel kunci/ gerendel pintu pagar juga rusak, meskipun kemudian barang-barang tersebut masih dapat digunakan namun tidak utuh seperti semula sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Marthen Litik perlu memperbaikinya dan ongkos perbaikan tersebut adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bukan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga ongkos perbaikan tersebut adalah merupakan nilai kerugian yang diderita oleh saksi Marthen Litik ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon agar dibebaskan dari dakwaan ataupun dilepaskan dari tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan" berarti, terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggap terdakwa paling menguntungkan baginya. Jadi, seorang terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana asas ini disebut *non self in-crimination*, yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan / merugikan dirinya di muka persidangan, maka majelis hakim berpendapat terdakwa berusaha mungkir dipersidangan adalah hal yang wajar dilakukan oleh terdakwa, dan ternyata pula pada fakta persidangan terdakwa memberi keterangannya di kepolisian ketika penyidikan atas peristiwa a quo, dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Paulus DB Naro, SH, dan Nikolas Ke Lomi, SH, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterangan terdakwa di penyidikan kepolisian adalah keterangan yang sebenarnya yang disadari oleh terdakwa diperbuat olehnya bersama-sama dengan Marthen Lani, Edison Elo, Bobi Nopun, Rafael Olla dan Peter Masrente, yang dalam perkara ini masih dalam pencarian dan masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak kepolisian dan ternyata pula terdakwa mengetahui jika Marthen Litik bukanlah Marthen Konay karena Marthen Konay dengan Marthen Litik adalah orang yang berbeda, sehingga tindakan terdakwa tersebut adalah dapat dinilai sebagai sesuatu yang disengaja olehnya dan terdakwa mengetahui pasti akan akibatnya dikarenakan sebelumnya hubungan terdakwa dengan saksi Marthen Litik tidak baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani atas perbuatan terdakwa, oleh karenanya mengenai hukuman yang akan dijatuhkan atas perbuatan terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat putusan hukuman yang akan dijatuhkan adalah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi saksi korban ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka sudah sepatutnya terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan menerima hukuman berupa pidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) batang besi pagar warna hitam;
- 5 (lima) buah batu kali berukuran satu genggam tangan orang dewasa;
- 1 (satu) buah batu kali berukuran satu genggam tangan orang dewasa;
- 1 (satu) buah bongkahan beton berukuran satu genggam tangan orang dewasa;

Maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) batang besi pagar warna hitam dipersidangan terbukti berasal dari pagar rumah saksi Marthen Litik, sehingga mengenai barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Marthen Litik, sedangkan 5 (lima) buah batu kali berukuran satu genggam tangan orang dewasa, 1 (satu) buah batu kali berukuran satu genggam tangan orang dewasa dan 1 (satu) buah bongkahan beton berukuran satu genggam tangan orang dewasa tersebut, yang pada perkara ini dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pengrusakan terhadap barang, maka untuk mencegah penggunaan yang salah akan barang bukti dimaksud sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, Majelis hakim berpendapat haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atau yang memberatkan sebagai berikut :

## 1. HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## 2. HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan dalam sidang dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkata ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ELIMELEK S. KONAY alias ELI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dimuka umum secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 1 (satu) minggu ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

– 1 (satu) batang besi pagar warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban **MARTHEN LITIK**;

– 5 (lima) buah batu kali berukuran satu genggam tangan orang dewasa;

– 1 (satu) buah batu kali berukuran satu genggam tangan orang dewasa;

– 1 (satu) buah bongkahan beton berukuran satu genggam tangan orang dewasa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **RABU**, tanggal **18 OKTOBER 2017**, oleh : **AA MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH., MH.** dan **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **19 OKTOBER 2017**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SELSILY DONNY RIZAL, SH.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh **VERA TRIYANTI RITONGA, SH.M.Kn.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

**Ketua Majelis Hakim :**

**(AA MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH. MH.)**

**Hakim-Hakim Anggota :**

**(IKRARNIEKHA EL. FAU, SH. MH.) (JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.)**

**Panitera Pengganti :**

**(SELSILY DONNY RIZAL, SH.)**